

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MURUG RAYA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan tahun 2017 disusun secara lengkap dengan maksud sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan selama satu periode pelaporan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran tahun 2017 dengan realisasinya, mencakup unsur-unsur belanja.

Realisasi belanja dan transfer pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp 6.547.362.681,00 atau mencapai 97.46 % dari anggarannya.

b. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas awal adalah sebesar Rp 1.699.368.567,00 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp (6.586.388.224,00) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp 0,00 sehingga Ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah senilai Rp 1.660.343.024,00

c. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 0,00 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp 6.586.388.224,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp (6.586.388.224,00) Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp 0,00 dan defisit sebesar Rp 0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (6.586.388.224,00)

d. Laporan Neraca

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan tahun 2017 mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan.

Jumlah aset per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 1.660.343.024.00 yang terdiri dari aset tetap sebesar Rp 1.645.263.586,00 , Aset lancar Rp. 4.719.438,00 dan Aset Lainnya Rp. 10.360.000,00

c. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya, dan informasi tambahan yang diperlukan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan dan belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah.

Dalam penyajian neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007;

1.3. Unsur Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Murung Raya Tahun 2017 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) periode 1 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017, yang terdiri atas:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
- c. Laporan Operasional (LO);
- d. Neraca; dan
- e. Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

1.4. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain:

- a. Menyajikan informasi tentang pencapaian target yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- b. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;
- c. Menyajikan informasi tentang dasar laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- d. Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.
- e. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PROGRAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA

2.1 Ekonomi Makro

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangat dipengaruhi oleh besaran-besaran makro ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah dan tingkat inflasi.

2.2 Kebijakan Keuangan

Sedangkan di bidang pengeluaran, Pemerintah Daerah melakukan pengeluaran antara lain untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, stimulasi pertumbuhan ekonomi di sektor riil dan pengeluaran lainnya yang mengarah pada efisiensi dan efektivitas.

2.3 Program Pencapaian Target Kinerja

Untuk pencapaian target kinerja tahun anggaran 2017, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Murug Raya mempunyai 10 (sepuluh) program dalam urusan pelayanan umum, dimana dari masing-masing program tersebut terdapat beberapa kegiatan yang mengikutinya.

Program-program APBD SKPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Murug Raya yang dilaksanakan pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- a. Program pelayanan administrasi perkantoran ;
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur ;
- c. Program Peningkatan Displin Aparatur;
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur ;
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
- f. Program Pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal ;
- g. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan;
- h. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat(pekat) ;
- i. Program Penegakan Peraturan Perundang-Undangan ;
- j. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran ;

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

SKPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Murug Raya memperoleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2017 secara keseluruhan sebesar Rp **6.717.791.618,72** yang terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp.)
1	Belanja Operasional (sesuai di Laporan Simda)	6.477.291.618,72
2	Belanja Modal (sesuai di Laporan Simda)	240.500.000,00
	Surplus/(Defisit)	6.717.791.618,72

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Murung Raya selama tahun 2017 dapat dirinci sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%
1	2	3	4	5=(4/3x100)
1	Belanja	6.717.791.618,72	6.547.362.681,00	97,46
	- <i>Belanja Operasional</i>	6.477.291.618,72	6.322.014.681,00	97,60
	- <i>Belanja Modal</i>	240.500.000,00	225.348.000,00	93,70
	- <i>Belanja Tak Terduga</i>	0,00	0,00	0,00
	Surplus/(Defisit)	6.717.791.618,72	6.547.362.681,00	97,46

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

3.1.1. Belanja Daerah

Realisasi belanja sampai akhir tahun 2017 sebesar Rp. 6.547.362.681,00 atau 97,46 persen, dengan demikian jumlah anggaran belanja yang tidak dapat

diserap sebesar Rp. 170.428.937,72 atau 02,54 persen yang dirinci dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN MURUNG RAYA

NO	Program / Kegiatan	Anggaran 1 Tahun	REALISASI	
			Keuangan	R (%)
1	2	3	4	6
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.021.894.678,72	1.918.248.325,00	94,87
	Belanja Pegawai	2.021.894.678,72	1.918.248.325,00	94,87
	Gaji dan Tunjangan	2.021.894.678,72	1.918.248.325,00	94,87
	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	951.370.171,00	881.685.700,00	92,68
	Tunjangan Keluarga	82.010.826,00	74.861.646,00	91,28
	Tunjangan Jabatan	138.300.000,00	126.335.000,00	91,35
	Tunjangan Beras	55.887.960,00	50.890.980,00	91,06
	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.874.632,00	1.476.685,00	78,77
	Pembulatan Gaji	15.089,72	14.064,00	93,20
	Tunjangan Lauk pauk	170.896.000,00	163.624.250,00	95,74
	Tunjangan Umum	20.540.000,00	18.360.000,00	89,39
	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	601.000.000,00	601.000.000,00	100,00
2	BELANJA LANGSUNG	4.695.896.940,00	4.629.114.356,00	98,58
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.836.912.940,00	3.785.484.356,00	98,66
	Penyediaan jasa surat menyurat	6.550.000,00	6.550.000,00	100,00
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	30.654.890,00	19.793.306,00	64,57
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	9.000.000,00	5.056.500,00	56,18
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	85.860.000,00	76.660.000,00	89,28
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	2.000.000,00	1.988.500,00	99,43
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	12.200.000,00	12.150.000,00	99,59
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	74.194.000,00	73.496.500,00	99,06
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.000.000,00	27.000.000,00	100,00
	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan	14.000.000,00	0,00	0,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	177.000.000,00	176.248.000,00	99,58
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10.936.800,00	10.936.800,00	100,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0,00	0,00	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	131.000.000,00	131.000.000,00	100,00
	Penyediaan Makanan dan Minuman	45.937.250,00	45.806.250,00	99,71
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	155.000.000,00	155.818.500,00	99,88
	Penyediaan Jasa Administrasi/Teknik Perkantoran	2.935.580.000,00	2.924.030.000,00	99,61

	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	120.000.000,00	119.950.000,00	99,96
--	---	----------------	----------------	-------

1	2	3	4	6
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	110.554.000,00	106.421.000,00	96,26
	Pembangunan Gedung Kantor	49.500.000,00	49.100.000,00	99,19
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12.000.000,00	11.969.000,00	99,74
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	49.054.000,00	45.352.000,00	92,45
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	100.000.000,00	99.920.000,00	99,92
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	100.000.000,00	99.920.000,00	99,92
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0,00	0,00	0,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pormal	0,00	0,00	0,00
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	11.500.000,00	11.500.000,00	100,00
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.350.000,00	1.350.000,00	100,00
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1.350.000,00	1.350.000,00	100,00
	Penyusunan Renja/Renja Perubahan	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00
	Penyusunan RKA/RKAP, DPA/DPPA	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00
	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00
	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	425.930.000,00	420.649.000,00	98,76
	Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	55.930.000,00	55.929.000,00	100,00
	Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat POL PP dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan	0,00	0,00	0,00
	Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa Di Daerah	370.000.000,00	364.720.000,00	98,57
	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	55.050.000,00	54.990.000,00	99,89
	Evaluasi dan Pengawasan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat	55.050.000,00	54.990.000,00	99,89
	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	21.000.000,00	16.800.000,00	80,00
	Penyuluhan Pencegahan Peredaran Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	0,00	0,00	0,00
	Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Praktek Prostitusi	0,00	0,00	0,00
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	21.000.000,00	16.800.000,00	80,00
	Program Penegakkan Peraturan Prundang-Undangan	19.750.000,00	18.200.000,00	92,15

	Operasi Penegakkan Peraturan Daerah / Peraturan Bupati di Lingkup Pemerintah Kabupaten Murung Raya	18.250.000,00	18.200.000,00	99,73
	Sosialisasi Peraturan Daerah	1.500.000,00	0,00	0,00
	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	115.200.000,00	115.150.000,00	99,96
	Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	115.200.000,00	115.150.000,00	99,96
TOTAL		6.717.791.618,72	6.547.362.681,00	97,46

3.2 Hambatan dan Kendala

Secara umum berapa hambatan atau kendala yang ada dalam pencapaian target realisasi belanja yang tidak optimal antara lain : Satuan Kerja (pelaksana anggaran) kurang dapat mengimplementasikan peraturan perundangan yang tiap tahun mengalami perubahan;

- a. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang teknis kegiatan;
- b. Masih terbatasnya tenaga teknis dalam pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya;
- c. Belum samanya tingkat pemahaman masyarakat dalam hal pelaksanaan pembangunan, sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban, entitas pelaporan dari laporan keuangan daerah ini adalah Pemerintah Kabupaten Murug Raya. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Dalam laporan ini, entitas akuntansinya adalah Satuan-satuan Kerja Perangkat Daerah.

4.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah, yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

1. Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan

a. Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

a. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

b. Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening Kas Daerah dan dilaksanakan berdasarkan azas bruto. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening Kas Daerah.

c. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini, tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Pengukuran/penilaian Aset adalah sebagai berikut.

1) Persediaan

Persediaan disajikan sebesar:

- a) Biaya perolehan** apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.
- b) Biaya standar** apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya overhead tetap dan variabel yang dialokasikan secara sistematis, yang terjadi dalam proses konversi bahan menjadi persediaan.
- c) Nilai wajar**, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

2) Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, investasi jangka panjang baik permanen maupun nonpermanen dicatat sebesar biaya perolehan. Untuk surat berharga tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya, yaitu sebesar harga pasar. Sedangkan Investasi jangka pendek non saham dicatat sebesar nilai nominalnya.

3) Tanah

Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan.

1) Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Jika Gedung dan Bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, serta jasa konsultan.

5) Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Peralatan dan Mesin tersebut.

6) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, dan pembongkaran bangunan lama.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan

pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

7) Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan.

Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diadakan melalui swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.

8) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

- a) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyelia; biaya bahan; pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi; penyewaan sarana dan peralatan; serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.
- b) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi; Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
- c) Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan kontrak konstruksi meliputi:
 - Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;

- Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

d. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu. Kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar saham. Arus ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

e. Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan menjadi Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas Dana Cadangan.

4.3 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Pemerintah Kabupaten Murug Raya telah menyusun dan menetapkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Murug Raya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Murug Raya

Terkait dengan Peraturan Bupati tersebut maka dalam penyusunan Laporan Keuangan tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Murug Raya sudah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Bupati Murug Raya tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Murug Raya, namun ada beberapa hal yang perlu dijelaskan antara lain:

a. Pengakuan

Pengakuan aset tetap sesuai nilai perolehannya, pada akhir periode akuntansi persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Kewajiban sesuai dengan kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

b. Kapitalisasi

Pemerintah Kabupaten Murug Raya telah menetapkan Batasan Minimal Kapitalisasi aset dalam penyusunan Laporan Keuangan tahun 2017.

c. Penyusutan

Pemerintah Kabupaten Murug Raya belum menerapkan penyusutan aset tetap dalam penyusunan Laporan Keuangan tahun 2017, dikarenakan masih dalam proses pelaksanaan inventarisasi aset.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

1. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

	<u>31 Desember 2017</u> <u>(Rp)</u>	<u>31 Desember 2016</u> <u>(Rp)</u>
a. Aset	1.660.343.024,00	1.699.368.567,00

Saldo Aset SKPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Murug Raya per 31 Desember 2017 sebesar Rp **1.660.343.024,00** dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)
(1)	Aset Lancar	4.719.438,00	3.583.959,00
(2)	Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00
(3)	Aset Tetap	1.645.263.586,00	1.685.424.608,00
(4)	Dana Cadangan	0,00	0,00
(5)	Aset Lainnya	10.360.000,00	10.360.000,00
Jumlah Aset		1.660.343.024,00	1.699.368.567,00

	<u>31 Desember 2017</u> <u>(Rp)</u>	<u>31 Desember 2016</u> <u>(Rp)</u>
(a) Persediaan	260.000,00	1.252.600,00

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang masih berada di SKPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Murug Raya, yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional SKPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Murug Raya, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat. Saldo persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik per 31 Desember 2017 sebesar Rp 260.000,00, dengan rincian sebagai berikut.

NO	URAIAN	NILAI (Rp.)
(1)	HVS Folio F4 70gr	180.000,00

NO	URAIAN	NILAI (Rp.)
(2)	Stopmap Polio	50.000,00
(3)	Amplop Air Mail	30.000,00
	Jumlah	260.000,00

	<u>31 Desember 2017</u> <u>(Rp)</u>	<u>31 Desember 2016</u> <u>(Rp)</u>
1) Investasi Jangka Panjang	NIHIL	NIHIL

Saldo Investasi jangka Panjang SKPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Murug Raya per 31 Desember 2017 sebesar nihil.

	<u>31 Desember 2017</u> <u>(Rp)</u>	<u>31 Desember 2016</u> <u>(Rp)</u>
2) Aset Tetap	1.645.263.586,00	1.685.424.608,00

Komposisi dan nilai saldo Aset Tetap SKPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Murug Raya per 31 Desember 2017 sebesar Rp 2.501.050.985,00 dan per 31 Desember 2016 sebesar Rp 2.720.005.046,00.

Sedangkan mutasi penambahan dalam Tahun Anggaran 2017 sebesar 218.954.061,00 diperoleh dari jumlah total aset tahun 2017 yang dikurangi dengan jumlah total aset tahun 2016 (Rp 1.645.263.586,00 - Rp 1.685.424.608,00) dapat dijelaskan sebagai berikut :

	<u>31 Desember 2017</u> <u>(Rp)</u>	<u>31 Desember 2016</u> <u>(Rp)</u>
(a) Peralatan dan Mesin	2.787.238.260,00	2.610.990.260,00

Saldo peralatan dan mesin SKPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Murug Raya per 31 Desember 2017 sebesar Rp 2.787.238.260,00.

➤ Penambahan Peralatan dan Mesin tahun 2017 sebesar Rp 176.248.000,00 berasal dari:

❖ Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp 176.248.000,00;

	<u>31 Desember 2017</u> (Rp)	<u>31 Desember 2016</u> (Rp)
(b) Jalan, Jaringan dan Instalasi	NIHIL	NIHIL

Saldo jalan, jaringan dan instalasi SKPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Murug Raya per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0,00

	<u>30 Desember 2017</u> (Rp)	<u>31 Desember 2016</u> (Rp)
b. Kewajiban	NIHIL	NIHIL

Saldo Kewajiban SKPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Murug Raya per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

	<u>31 Desember 2017</u> (Rp)	<u>31 Desember 2016</u> (Rp)
1) Kewajiban Jangka Pendek	NIHIL	NIHIL

Akum ini menggambarkan jumlah kewajiban SKPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Murug Raya. yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun. Kewajiban Jangka Pendek per tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp0,00 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp 0,00. Jumlah utang jangka pendek tersebut merupakan utang perhitungan fihak ketiga (PFK) dan utang jangka pendek lainnya dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai (Rp)
(a)	0,00

No	Uraian	Nilai (Rp)
(b)	0,00
(c)	0,00
Jumlah Hutang		0,00

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
	(Rp)	(Rp)
2) Kewajiban Jangka Panjang	NIHIL	NIHIL

Saldo kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2017 sebesar Rp 0,00.

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
	(Rp)	(Rp)
c. Ekuitas Dana	1.660.343.024,00	1.699.368.567,00

Akun ini menggambarkan jumlah kekayaan bersih SKPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Murug Raya. meliputi Ekuitas Dana Lancar (EDL) dan Ekuitas Dana Investasi (EDI). Ekuitas Dana per 31 Desember 2017 sebesar Rp **1.660.343.024,00** dengan rincian sebagai berikut :

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
	(Rp)	(Rp)
1) Ekuitas Dana Lancar	4.719.438,00	3.583.959,00

Saldo akun ini merupakan selisih antara jumlah aset lancar dengan hutang jangka pendek, yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp **4.719.438,00** dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai (Rp)
(a)	Beban Dibayar Dimuka	4.459.438,00
(b)	Cadangan Persediaan	260.000,00
(c)	Pendapatan yang Ditangguhkan	0,00
(d)	0,00
Jumlah Ekuitas Dana Lancar		4.719.438,00

	<u>30 Desember 2017</u> (Rp)	<u>31 Desember 2016</u> (Rp)
2) Ekuitas Dana Investasi	1.655.623.586,00	1.695.784.608,00

Saldo akun ini merupakan kekayaan SKPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Murug Raya yang berasal dari selisih Investasi Jangka Panjang ditambah Aset Tetap dan Aset Lainnya dikurangi dengan Kewajiban Jangka Panjang, yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 1.655.623.586,00 sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai (Rp)
(a)	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	0,00
(b)	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	1.645.263.586,00
(c)	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	10.360.000,00
Jumlah Ekuitas Dana Investasi		1.655.623.586,00

2. PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

	<u>31 Desember 2017</u> (Rp)	<u>31 Desember 2016</u> (Rp)
a. Pendapatan	NIHIL	NIHIL
	<u>31 Desember 2017</u> (Rp)	<u>31 Desember 2016</u> (Rp)
b. Belanja	6.717.791.618,72	4.968.679.264,60

Belanja meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga. Dalam tahun 2017 SKPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Murug Raya tersebut merupakan pengguna anggaran.

Anggaran dan realisasi belanja daerah tahun 2017 sebagai berikut :

<u>31 Desember 2017</u>	<u>31 Desember 2016</u>
-------------------------	-------------------------

	(Rp)	(Rp)
1) Belanja Operasi	6.322.014.681,00	4.773.399.479,00

Belanja Operasi SKPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Murug Raya meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dengan realisasi tahun 2017 Rp **6.322.014.681,00** dengan rincian sebagai berikut:

No	Belanja Operasi	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2017	2016
(a)	Belanja Pegawai	5.422.734.678,72	5.293.058.325,00	1.224.069.415,00
(b)	Belanja Barang dan Jasa	1.054.556.940,00	1.028.956.356,00	3.549.330.064,00
Jumlah		6.477.291.618,72	6.322.014.681,00	4.773.399.479,00

Selanjutnya Belanja Operasi SKPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Murug Raya realisasi tahun 2017 dijelaskan dengan rincian dalam tabel sebagai berikut:

No	Belanja Operasi	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2017	2016
	Belanja Tidak Langsung	2.021.894.678,72	1.918.248.325,00	1.224.069.415,00
	Belanja Pegawai	2.021.894.678,72	1.918.248.325,00	1.224.069.415,00
	Gaji dan Tunjangan	1.249.998.678,72	1.153.624.075,00	866.197.415,00
	Tambahan Penghasilan PNS	771.896.000,00	764.624.250,00	357.872.000,00
1.	Jumlah Belanja Tak Langsung (1)	2.021.894.678,72	1.918.248.325,00	1.224.069.415,00
	Belanja Langsung	4.695.896.940,00	4.629.114.356,00	3.549.330.064,00
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.836.912.940,00	3.785.484.356,00	2.803.858.314,00
	Penyediaan jasa surat menyurat	6.550.000,00	6.550.000,00	8.070.000,00
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	30.654.890,00	19.793.306,00	19.512.114,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	9.000.000,00	5.056.500,00	8.033.400,00
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	85.860.000,00	76.660.000,00	64.320.000,00
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	2.000.000,00	1.988.500,00	3.994.850,00
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	12.200.000,00	12.150.000,00	6.150.000,00
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	74.194.000,00	73.496.500,00	89.651.500,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.000.000,00	27.000.000,00	22.336.400,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan	14.000.000,00	0,00	2.997.500,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	177.000.000,00	176.248.000,00	0,00

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10.936.800,00	10.936.800,00	19.620.000,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	131.000.000,00	131.000.000,00	110.000.000,00
	Penyediaan Makanan dan Minuman	45.937.250,00	45.806.250,00	41.285.250,00
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	155.000.000,00	155.818.500,00	226.272.900,00
	Penyediaan Jasa Administrasi/Teknik Perkantoran	2.935.580.000,00	2.924.030.000,00	2.106.704.400,00
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	120.000.000,00	119.950.000,00	74.910.000,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	110.554.000,00	106.421.000,00	70.985.000,00
	Pembangunan Gedung Kantor	49.500.000,00	49.100.000,00	0,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12.000.000,00	11.969.000,00	5.990.000,00
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	49.054.000,00	45.352.000,00	64.995.000,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	100.000.000,00	99.920.000,00	44.920.000,00
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	100.000.000,00	99.920.000,00	44.920.000,00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0,00	0,00	29.936.000,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pormal	0,00	0,00	29.936.000,00
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.350.000,00	1.350.000,00	1.900.000,00
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	2.200.000,00	2.200.000,00	3.900.000,00
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1.350.000,00	1.350.000,00	1.900.000,00
	Penyusunan Renja/Renja Perubahan	2.200.000,00	2.200.000,00	1.900.000,00
	Penyusunan RKA/RKAP, DPA/DPPA	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	2.200.000,00	2.200.000,00	1.900.000,00

	Program Pemeliharaan Kantantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	425.930.000,00	420.649.000,00	489.855.750,00
	Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	55.930.000,00	55.929.000,00	49.794.000,00
	Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat POL PP dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan	0,00	0,00	0,00
	Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa Di Daerah	370.000.000,00	364.720.000,00	291.163.750,00
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	0,00	0,00	148.898.000,00
	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	55.050.000,00	54.990.000,00	68.350.000,00
	Evaluasi dan Pengawasan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat	55.050.000,00	54.990.000,00	68.350.000,00
	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	21.000.000,00	16.800.000,00	29.925.000,00
	Penyuluhan Pencegahan Peredaran Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	0,00	0,00	12.600.000,00
	Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Praktek Prostitusi	0,00	0,00	17.325.000,00
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	21.000.000,00	16.800.000,00	0,00
	Program Penegakkan Peraturan Prundang-Undangan	19.750.000,00	18.200.000,00	0,00
	Operasi Penegakkan Peraturan Daerah / Peraturan Bupati di Lingkup Pemerintah Kabupaten Murung Raya	18.250.000,00	18.200.000,00	0,00
	Sosialisasi Peraturan Daerah	1.500.000,00	0,00	0,00
	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	115.200.000,00	115.150.000,00	0,00
	Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	115.200.000,00	115.150.000,00	0,00
2.	Jumlah Belanja Langsung (2)	4.695.896.940,00	4.629.114.356,00	3.696.732.224,00

Jumlah 1 dan 2	6.717.791.618,72	6.547.362.681,00	4.920.801.639,00
----------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

	<u>31 Desember 2017</u> <u>(Rp)</u>	<u>31 Desember 2016</u> <u>(Rp)</u>
2) Belanja Modal	240.500.000,00	148.000.000,00

Belanja Modal SKPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Murug Raya meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, serta Belanja Aset Tetap Lainnya dengan realisasi tahun 2017 Rp 225.348.000,00.

Jumlah tersebut termasuk:

Realisasi Belanja Modal Pengadaan berasal dari Belanja yang terdiri dari *Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp 176.248.000,00*

Realisasi Belanja Modal Pengadaan berasal dari Belanja yang terdiri dari *Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp 49.100.000,00*

Murug Raya, 03 Januari 2018

**Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Murug Raya,**

ISKANDAR, SE

NIP. 19621110 198603 1 040